

Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam

Honainah*

University of Jember, Indonesia

Dominikus Rato

University of Jember, Indonesia

Dyah Ochterina Susanti

University of Jember, Indonesia

*Corresponding Author's Email: honain27@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Honainah, dkk 'Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam' (2023) Vol. 4 No. 1 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i1.225</p> <p>Article History: Submitted: 20/12/2022 Reviewed: 21/02/2023 Revised: 18/03/2023 Accepted: 28/04/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>This study discusses the intricacies of renting a uterus, starting from the law on renting a uterus, the status of children from renting a uterus to inheritance to children from renting a uterus. This research includes the type of normative legal research (legal research) or also known as doctrinal research. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal material sources is carried out descriptively by not testing theory, but analyzing legal concepts that include legal understanding, legal norms and the legal system. The results of the study concluded that the lineage status of children born by renting a womb is that there are differences of opinion among scholars, some define the mother who owns the ovum as the real mother (nasab) and the mother who owns the uterus as a suckling mother, some other Ulama define the mother who owns the uterus as the lineage mother and the surrogate mother. owner of the uterus as a nursing mother. The inheritance of IVF children through uterine rent in Islamic law still has differences, including some Islamic law experts who say that IVF children through uterine rent are invalid because basically IVF is unlawful and as a result the child's lineage is only related to the mother who gave birth to him, after his ancestry is known, then by law inheritance follows the mother who gave birth, then between children born through IVF through renting a uterus and the mother who gave birth can inherit each other, on the basis that the woman who is pregnant and gives birth.</p> <p>Keywords: <i>Inheritance, Surrogacy Contract, Islamic Law.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini membahas tentang seluk-beluk sewa rahim, mulai hukum sewa rahim, status anak dari hasil sewa rahim hingga kewarisan kepada anak dari hasil sewa rahim. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (legal research) atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis sumber bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan tidak menguji teori, tetapi menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum. Hasil penelitian menyimpulkan status nasab anak yang dilahirkan dengan menyewa rahim yakni terdapat perbedaan pendapat antar ulama, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian Ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan. Kewarisan anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan di antaranya ada sebagian pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim tersebut</p>

tidak sah karena pada dasarnya bayi tabung tersebut hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui nasabannya, maka dengan sendirinya secara hukum kewarisan ikut kepada ibu yang melahirkan, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui sewa rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi, dengan landasan wanita tersebut yang mengandung dan melahirkan.

Kata Kunci: Waris, Sewa Rahim, Hukum Islam.

Pendahuluan

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk terhindar dari perbuatan zina dan melanjutkan keturunan.¹ Memiliki anak merupakan dambaan suami istri, sebagian besar orang berpikir hidup tanpa keturunan bagaikan pohon yang tidak berbuah walaupun hidup beribu tahun. Anak sebagai anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah SWT berikan kepada setiap orang tua. Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Namun demikian, tidak semua orang memiliki nasib baik sebagaimana yang dibayangkan, sebagian pasangan suami istri walaupun sudah bertahun-tahun membina rumah tangga dan telah berupaya semaksimal mungkin agar memiliki anak namun gagal, dengan sebab berbagai faktor yang menghalangi memiliki keturunan.²

Berbagai upaya dilakukan untuk memiliki anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang dapat menghasilkan anak.

Era teknologi modern ini bagi pasangan suami istri yang sulit bahkan dianggap tidak bisa memiliki keturunan sudah terdapat solusi secara medis, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan terutama semua masalah yang dianggap sulit termasuk memiliki anak dapat teratasi.³ Misalnya, menggunakan perkembangan keilmuan dan penemuan dalam bidang kedokteran yang dalam hal ini memiliki dampak positif bagi manusia terutama bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak. Salah satu hasil penemuan dibidang ini adalah dengan telah ditemukannya cara-cara baru dalam mereproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi invitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.⁴ Penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia, akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan proses bayi tabung.⁵

Inseminasi buatan melalui metode bayi tabung selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan, terutama bagi suami istri yang tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro Fertilization*

¹ Sawsan Yasmine Ohoiwutun dan Hanafi Tanawijaya, "Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogacy Contract*)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No. 1 (2022), 1340.

² Muhamad Wahyudin, "Aspects of IVF and Uterus Rent from the Perspective of Islamic Law and Positive Law", *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, Vol.1, No.3, (2022), 301.

³ Mohamad Zaenal Arifin, "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini", *SYAR'IE*, Vol. 3 Februari (2020), 37.

⁴ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis*, (Bandung : Alfabeta, 2014). 314.

⁵ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 9.

(IVF) merupakan penyatuan pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri, setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita yang mempunyai benih tersebut.⁶ Pada kondisi kedua, yaitu cacat atau gangguan yang melebar pada rahim, prosesnya dengan mengeluarkan sel telur perempuan yang kemudian dikawinkan dengan sperma laki-laki pada sebuah tabung di luar tubuh, kemudian menjadi zigot, selanjutnya janin yang berkembang tersebut dipindahkan dan dititipkan pada rahim perempuan lain (rahim pinjaman).

Sejalan dengan adanya fenomena bayi tabung dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul *surrogate mother* atau ibu pengganti.⁷ *Surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi invitro*), yaitu sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim istri.⁸ Proses dan cara yang dilalui antara keduanya mempunyai persamaan, yakni pertemuan antara sperma dan ovum berproses dalam tabung gelas, tetapi perbedaannya setelah terjadi pembuahan sel yang telah tercampur dimasukkan kedalam rahim wanita lain, sehingga dalam proses tersebut terlibat unsur ketiga selain dari suami istri yang sah. Dalam proses ini muncul perjanjian sebelumnya, maka dengan demikian sewa rahim yaitu seorang perempuan mengadakan perjanjian dengan pasangan suami-istri yang hendak memiliki anak dengan menggunakan rahim perempuan lain. Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan kontrak surogasi (ibu pengganti) adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.⁹

Hal ini akan pasti terjadi, bukan hanya karena alasan seroang istri yang tidak bisa mengandung, namun ini akan menjadi tren dalam berbagai macam-macam keadaan. Bahkan hal ini telah terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pada pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetika dan estetika (yang tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat melahirkan serta malas untuk mengandung dan melahirkan), sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang status ekonomi rendah), bahkan beberapa negara difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat untuk model sewa rahim, termasuk juga dengan pengurusan visa khusus dan visa medis, seperti yang dikatakan oleh seorang sosiolog dari Australia Catherine Waldby pada konferensi Asia-pasific Science, Technology and Society Network Conference pada bulan Desember 2009 Brisbane-Australia.¹⁰

⁶ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 2.

⁷ Valentia Berlian Ayu Febrianti dan Budiarsih, "Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Ham Di Indonesia", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus (2022), 876.

⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : Pt Refika Aditama 2016), 13.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

¹⁰ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika*, 38.

Praktik sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dilakukan sejak lama di Eropa, Amerika, bahkan India. India sendiri sampai dengan sekarang menjadi destinasi bagi para wanita untuk melakukan sewa rahim yang telah dikomersilkan, menjadikan India negara pertama yang mengkomersilkan praktik sewa rahim baik secara nasional maupun internasional. Untuk Indonesia sendiri, praktik sewa rahim masih banyak dilakukan secara tertutup.¹¹

Adanya terobosan baru seperti ini yang dianggap sebagai solusi bagi sebagian kalangan yang ingin mendambakan seorang anak bukan berarti akan menyelesaikan masalah. Justru akan memunculkan dan mengundang masalah baru bagi kemaslahatan umat terutama bagi status anak yang dilahirkan. Jika ditinjau dari hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasab anak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Apakah perempuan yang mengandung hingga melahirkan atau perempuan yang menitipkan janin dalam hal ini adalah perempuan pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilik rahim. Masalah sewa rahim menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiyah. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji dengan memakai metode ijtihad yang dipakai oleh ahli ijtihad (mujtahidin) agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, perlu untuk diteliti dan mengkaji lebih dalam tentang status nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (*legal reseacrh*) atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan tertentu pada masa mendatang.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Analisis

¹¹ Abhimantara, I. B., "Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian Surrogate Mother", Notaire, Volume 1 Nomor 1 (2018), 41.

¹² A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), 32.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 133-134.

sumber bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan tidak menguji teori, tetapi menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim dalam Hukum Islam

Persoalan mengenai anak hasil sewa rahim ini membuat kebingungan dalam menentukan status anak. Secara biologis, anak hasil sewa rahim ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang mempunyai sel telur dan sperma, namun karena dilahirkan melalui ibu yang berbeda yang secara biologis atau genetic bukan merupakan ibunya, dan dalam peraturan disebutkan bahwa sah tidaknya anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkan anak tersebut.¹⁵

Menurut W.J.S. Purwadarminto kata “sewa” berarti pemakaian (peminjaman) sesuatu dengan membayar uang. Sedangkan arti kata “rahim” yaitu kandungan, jadi pengertian sewa rahim menurut bahasa adalah pemakaian atau peminjaman kandungan dengan membayar uang atau dengan pembayaran suatu imbalan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) yaitu pasangan suami istri, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai lahir kemudian suami istri itu yang ingin memiliki anak akan membayar dengan sejumlah uang kepada wanita yang menyewakan rahimnya. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim perempuan lain bukan istri. Untuk “jasa” nya tersebut, wanita pemilik rahim biasanya menerima bayaran yang jumlahnya telah disepakati oleh keluarga yang ingin menyewa rahimnya tersebut dan wanita itu harus menandatangani persetujuan untuk segera menyerahkan bayi yang akan dilahirkan kepada keluarga yang telah menyewa.¹⁷

Istilah penyewaan rahim (sewa rahim), juga diidentikan dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*). Menurut Koes Irianto, ibu pengganti adalah wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.¹⁸

Adapun pengertian dari sewa rahim itu sendiri adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak sewa rahim (*gestational agreement*) merupakan salah satu dari delapan teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan para ahli kedokteran. Oleh karena itu, sewa rahim merupakan salah satu jenis dari bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah berawal munculnya lahirnya teknologi bayi tabung itu sendiri.¹⁹

¹⁴ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Op. Cit.*, 119.

¹⁵ Brian Makatika, et.al, “Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Lex Privatum Vol.XI No.2 Maret (2023)*, 5.

¹⁶ Munawaroh, “*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sewa Rahim*”, (Skripsi ini tidak diterbitkan, IAIRM Pongpes Walisongo Ngabar), 41.

¹⁷ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 156.

¹⁸ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi*, 157.

¹⁹ Zuhri Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim (Surrogate Mother)*, (Skripsi). 28.

Setidaknya terdapat dua unsur, untuk dapat memberikan definisi penyewaan rahim, yaitu:

- 1) Pasangan suami istri yang menitipkan embrio (janin perjanjian atau kontrak untuk mengandung dan melahirkan).
- 2) Wanita yang bersedia disewa rahimnya untuk penitipan janin tersebut

Istilah sewa rahim dengan istilah ibu pengganti merupakan bentuk konotasi yang sama. Ibu pengganti merupakan subjek, sedangkan sewa rahim adalah predikat atau perbuatannya.

Secara spesifik, prosedur sewa rahim dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini, istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum.
- 2) Tahap kedua, pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan *Ultrasonography* (USG).
- 3) Tahap ketiga, pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri spermanya. Kemudian, sperma akan diproses dan diseleksi, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas laboratorium. Satu hari pasca proses ketiga, diharapkan sudah terjadi pembelahan sel.
- 4) Tahap keempat, pemindahan embrio, jika telah terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka tercipta hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut dengan embrio. Embrio tersebut dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibu penggantinya sekitar 2-3 hari kemudian.
- 5) Tahap kelima, dalam tahap ini adalah tahap pengamatan terjadinya kehamilan, setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan terjadi sebuah kehamilan. Jika 14 hari pasca pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan.

Dari kelima proses di atas, ada perbedaan pada proses ke empat yaitu antara bayi tabung yang menggunakan rahim istri, dengan bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti. Jika bayi tabung yang menggunakan rahim istri, maka embrio dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim istri. Begitu pula jika bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti, maka embrio dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.

Pengaturan hukum sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan suatu tren yang sedang marak. Di Indonesia, larangan untuk melakukan sewa rahim tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi. Diatur bahwa apabila terdapat kelebihan embrio hasil IVF maka dilarang ditanamkan kembali dalam rahim perempuan lain. Meskipun tidak secara terang-terangan dilarang adanya praktik sewa namun perbuatan menanamkan embrio di luar rahim perempuan yang menyumbangkan sel telur dilarang dalam hukum positif Indonesia..²⁰

Dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁰ Nur Ina Az Zahra, et.al, "Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 7 No. 1, Oktober (2022), 37.

- a. Hasil sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan;
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Maka dari itu, yang diperbolehkan di hukum Indonesia adalah metode bayi tabung yaitu metode pembuahan antara sperma milik suami dan ovum milik istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang kemudian ditanam di rahim istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal. Sedangkan metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, dalam hal ini ibu pengganti atau *surrogate mother* atau penitipan embrio kedalam rahim wanita lain secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Praktik sewa rahim atau ibu pengganti selain tidak diperbolehkan dalam undang-undang, praktik transfer embrio ke rahim titipan (bukan rahim istri yang memiliki ovum tersebut) difatwakan haram oleh majelis ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006. Praktik sewa rahim atau ibu pengganti secara khusus belum diatur di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi para pelaku perjanjian sewa Rahim atau ibu pengganti.

Secara redaksional sewa menyewa dapat dihubungkan dengan kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua, dalam pasal 1338 KUHPerdara memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, dimana para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹

Akan tetapi atas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal.

Bahwa salah satu syarat nya perjanjian menurut pasal 1320 jo pasal 1338 KUHperdata adalah harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Praktik ibu pengganti bukan merupakan upaya kehamilan yang dapat dilakukan menurut undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dengan demikian syarat sebab halal tersebut tidak terpenuhi. Untuk mengetahui status nasab anak dari hasil sewa Rahim maka perlu dibahas terlebih dahulu proses atau cara sewa tersebut.

Inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kebolehan ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku jika terdapat kemaslahatan, tidak membahayakan, tidak ada zat yang haram, dan tidak menggunakan gen manusia atau bagian tubuh lainnya.²² Hukum inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan:

1. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri

²¹ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Tahun (2020), 1052.

²² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya" (2013)

Ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini. *Pertama*, teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum penyatuan keduanya dan transplantasi tidak bertentangan dengan syariat Islam.²³ *Kedua*, harus dipastikan sperma adalah milik suami, ovum dan rahim adalah milik istri serta keduanya dalam ikatan perkawinan.²⁴ Adanya kemaslahatan di dalamnya berupa pemenuhan kebutuhan serta tidak mendatangkan mafsadah sebagai landasan utama dalam menetapkan kebolehan ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya “Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diberlakukan seperti dalam keadaan terpaksa, dan keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan hal yang (awalnya) terlarang”.

Berkenaan dengan akibat hukumnya, status anak bayi tabung jenis ini adalah sah, tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari proses kehamilan alami. Dengan demikian anak tersebut nasabnya kepada kedua orang tuanya serta mendapatkan hak warisan dan hak-hak lainnya dari kedua orang tua, keluarga, dan negara (pemerintah). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada persoalan dan tidak ada masalah terkait hukum berkenaan dengan pengembangan bayi tabung yang menggunakan benih dari suami istri dan disemai dalam rahim istri sendiri.

2. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan atau ovum donatur, baik yang disemai dalam rahim istri apalagi dalam rahim ibu pengganti

Hal yang mendasar pada bayi tabung jenis ini adalah adanya donor sperma dan atau ovum. Untuk mengetahui hukumnya, dalam surat Al-Baqarah ayat Allah berfirman yang artinya

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 2).

Ayat ini tidak menjelaskan langsung tentang keharaman mendonorkan benih. Tetapi bisa dipahami bahwa yang berhak untuk mendatangi istri hanyalah suami. Maka tidak diperkenankan orang lain mendatangi dalam bentuk apapun karena tidak memiliki hak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Ayat ini memerintahkan seorang laki-laki mukmin untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah dan menjaga kemaluannya, termasuk menjaga sperma dari kemaluannya ditaburkan kepada selain istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan mukmin diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya jangan sampai menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Lebih lanjut hadis Rasulullah saw. menjadi penjelasan dari ayat di atas:

Yang artinya “Rufai’ bin Sabit al-Ansari berkata : Seorang khatib pernah berkata : Sungguh saya tidak akan mengatakan keculi yang saya dengar dari Rasulullah SAW, beliau berkata pada saat perang Hunain: “Tidak halal bagi seorang

²³ Dwi Atika, *Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Skripsi), 50.

²⁴ Dwi Atika, *Status Nasab Dan Kewarisan Anak*, 50.

yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya dalam ladang orang lain.” (H.R. Abu Daud).

Rasanya sudah cukup dari ketiga ayat diatas ditambah penjelasan hadis sebagai dalil keharaman donor sperma dan ovum begitu pula haram inseminasi yang menggunakan donor salah satu atau keduanya. Dengan demikian perbuatan tersebut termasuk zina dan dosa besar walaupun tidak melakukan hubungan badan secara langsung, tetapi berupa pertemuan benih manusia yang tidak diikat dengan perkawinan. Keharaman ini dikuatkan dengan fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka status anak yang dilahirkan dari sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian ditransplantasikan dalam rahim istri sama dengan anak yang lahir dari perbuatan zina dengan demikian status nasabnya hanya bersambung ke ibu. Menurut Syaltut yang dikutip oleh Yusuf alQardawi, tidak diragukan lagi bahwa anak yang berasal dari pencangkokan dari sperma orang lain adalah suatu kejahatan yang sangat buruk melebihi tabanni (pengangkatan anak). Karena anak dari sperma asing menghimpun dua kejahatan sekaligus; memasukkan unsur asing dalam nasab dan perbuatan zina yang bertentangan dengan syariat, kesusilaan, akal sehat, dan menjatuhkan derajat manusia seperti binatang.²⁶

3. Bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti

Ulama berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung jenis ini. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia.²⁷ Namun sebagian besar ulama di Indonesia dan semua ulama internasional mengharamkan bayi tabung jenis ini. Ulama yang menghalalkannya berdalil dengan mengqiyaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan, dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum.

Sedangkan ulama yang mengharamkan memberikan banyak argumen atas keharamannya. *Pertama*, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. *Kedua*, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma dengan ovum dalam rahim orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan. *Ketiga*, Islam melarang perempuan minum dari sisa minuman laki-laki yang bukan mahram agar liurnya tidak bercampur dengan liur laki-laki ajnabi (asing), maka penyewaan rahim tentu lebih diharamkan. *Keempat*, tidak adanya hubungan antara suami dengan pemilik rahim sewaan atau pengganti pada percampuran nasab, hilangnya kehormatan (tabiat baik), berikutnya menghancurkan keluarga dan mengancam masyarakat. *Kelima*, membuka peluang penyalahgunaan rahim sebagai komoditas perdagangan.²⁸ Selain itu penyewaan rahim justru akan merendahkan harkat dan martabat manusia yang telah dimuliakan Allah SWT.

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung.”, poin ke-4.

²⁶ Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal Wa al-Haram*, terjemah. Muhammad Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1990). 312.

²⁷ Dwi Santika. *Status Nasab Dan Kewarisan Anak*, (Skripsi), 54.

²⁸ *Ibid.*

Keharaman di atas juga diberlakukan jika menggunakan rahim istri yang lain (suami poligami) karena kemungkinan terjadi percampuran nasab dari pihak istri.²⁹ Juga perlu dipahami bersama bahwa setiap suami yang memiliki istri lebih dari satu ia suami memiliki akad tersendiri pada setiap istri. Jika punya dua istri maka terdapat dua akad yang terpisah dari masing-masing istri dan tidak saling mempengaruhi. Bila salah satu istri dari suami yang memiliki istri lebih dari satu ditalak tentu tidak mempengaruhi status perkawinan istri yang lain, demikian pula rahim. Oleh karenanya dalam keluarga poligami, suami tidak berhak menggunakan rahim istrinya untuk menyimpan embrio dari istri yang lain.

Permasalahan yang timbul di kemudian hari dari sewa rahim adalah menentukan siapa ibu dari anak yang dilahirkan. Ulama berbeda pendapat, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan.

Kelompok *pertama* melihat embrio yang ditanam sebagai cikal bakal anak yang membawa gen orang tua tidak dipengaruhi oleh rahim. Apalagi embrio titipan tersebut berasal dari suami istri yang dalam ikatan perkawinan. Selain itu, menggunakan rahim orang lain tidak dapat dikatakan sebagai zina yang menghapus nasab pemilik embrio.³⁰ Maka menurut kelompok ini nasab anak dari rahim pengganti lebih dekat kepada orang tua pemilik embrio.

Kelompok *kedua*, membangun pendapatnya berdasarkan dzahir ayat
“*Sesungguhnya ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka...*”

Pewarisan sifat tentunya pada ibu pemilik ovum karena membawa gen darinya. Adapun ayat-ayat yang berbicara bahwa yang melahirkanlah sebagai ibu bersifat umum, khususnya berkaitan dengan bantahan terhadap perbuatan dzihar (menyamakan/menganggap istri sebagai ibu). Jalinan nasab antara ibu pemilik ovum dan anak yang dari rahim sewaan di sini tidak menghilangkan hukum keharaman sewa Rahim.

Hak Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim dalam Hukum Islam

Perdebatan di seputar sewa menyewa rahim atau ibu pengganti menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Hal ini antara lain disebabkan karena hukum bayi tabung, tidak ada pembahasannya dalam nash maupun kitab-kitab klasik.³¹ Fiqh memandang *surrogate mother* sebagai masalah kontemporer.³²

Adanya kekosongan hukum khususnya kewarisan anak hasil sewa rahim tersebut dengan keadaan yang tidak atau belum diatur khususnya dalam metode surogasi akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ziyad Ahmad Salamah, *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'ah*, (1969), 136.

³¹ Nurantiana, et.al, “Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 4, September (2020), 576.

³² Nur Komala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Desember (2018), 72.

perundang-undangan di masyarakat bahkan dapat menyebabkan terjadinya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).³³

Agnes Widanti seorang pakar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegidjapranata di Semarang, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada praktik sewa rahim di Indonesia namun tidak ada yang berani bersikap terbuka karena belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Penentuan nasab dalam hal anak hasil *surrogate mother* menimbulkan suatu persoalan baru, karena dalam agama Islam tidak dikenal anak yang diperoleh dari teknik inseminasi melainkan dari perkawinan yang sah. Di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan persoalan dalam kewarisan yakni dalam penentuan hak waris anak, sehingga menjadi tugas baru bagi ulama untuk mengkaji lebih lanjut apakah ada hal-hal yang mempunyai kesamaan dengan kasus tersebut.³⁵

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.³⁶ Dalam penelitian ini yang dibahas adalah kewarisan bayi tabung dengan ibu pengganti. Dalam praktik kedokteran di Indonesia maupun kejelasan pengaturannya, hanya praktik bayi tabung saja yang telah diketahui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan praktiknya secara terbuka. Sedangkan mengenai sewa rahim sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai keabsahan hal tersebut. Surrogate Mother atau ibu pengganti merupakan wanita yang mengikatkan janji atau membuat kesepakatan (*gestitaonal agreement*) dengan pasangan suami istri tentang kesediaan mengandung benih.³⁷

Dalam masalah hak kawarisan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan cara *surrogate mother* para ulama berbeda pendapat:³⁸

1. Ali akbar mengatakan bahwa “menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam islam, malah boleh diupahkan. Boleh pulalah memberikan upah kepada kepada wanita yang meminjamkan rahimnya”
2. Husen Yusuf juga memeberikan komentar yang serupa dengan Ali akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.
3. H. Salim Dimiyati berbandapat bahwa “bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain, maka anak yang dihirkannya tidak lebih dari anak angkat belaka, tidak ada hak

³³ Putu Nita Yulistian, et.al, “Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1 – April (2021), 202.

³⁴ Adinda Akhsanal Viqria, “Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, DHARMASISYA Vol. I N0. 4 Desember (2021), 1695.

³⁵ Nur Fitri Hariani, et.al, “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020”, Al-Qadau Volume 8 Nomor 2 Desember (2021), 131.

³⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

³⁷ Muhammad Fatkhur Rizqi Amin, “Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Dinamika”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 5, Februari (2020), 652.

³⁸ Rudi Adi, “Perlindungan Hak Anak Dari Surrogate Mother Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 Januari (2022), 62-63.

mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”

Menurut hasil ijtihad Ulama Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan adalah anak laqith atau anak temuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak laqith atau anak temuan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa mempunyai hubungan nasab dengan anak laqith tersebut.³⁹ Maka dengan demikian, hasil bayi tabung dengan sewa Rahim sama statusnya dengan anak temuan dan anak temuan sama dengan anak angkat.

Mengenai hal tersebut dijelaskan juga bahwa bagian hak waris bagi anak angkat dari hasil sewa rahim yang dinisbatkan sebagai anak angkat dan mengingat bahwa ada peraturan pembagian warisan bagi anak angkat yang sudah diatur sebelumnya yaitu dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

Ayat 1 : “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

Ayat 2 : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Maka berdasarkan kedua pasal diatas bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Bahwa dalam hukum kewarisan Islam, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu pertama karena hubungan kekerabatan, atau keturunan karena hasil perkawinan yang sah dan karena hubungan wala' antara hamba sahaya dan tuan yang memerdekakannya. Dari tiga faktor ini, anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan diantaranya ada sebagian pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim tersebut tidak sah karena pada dasarnya bayi tabung tersebut hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui kenasabannya maka dengan sendirinya secara hukum kewarisannya pun ikut kepada ibu yang melahirkannya, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui sewa rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi antara keduanya, karena wanita tersebut yang mengandung dan melahirkannya.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa bayi tabung pada manusia melalui sewa rahim lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada maslahat. Maslahat yang dibawa bayi tabung melalui sewa rahim ialah membantu suami istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Akan tetapi mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahat yang didapatkan dari teknik bayi tabung melalui sewa rahim tersebut, diantaranya adalah percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.

Ketentuan diatas juga didukung oleh surat keputusan MUI yang juga memfatwakan bahwa bayi tabung yang bukan dari sperma dan ovum istrinya sendiri hukumnya harus sesuai dengan ketentuan kedua pasal tersebut yaitu keputusan MUI No : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan, yang mana memfatwakan bahwa “Bayi hasil

³⁹ Dwi Atikah, Op.Cit., 65

inseminasi buatan yang tidak berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah maka hukumnya menurut agama adalah haram, karena statusnya sama dengan hubungan kelamin lawan jenis diluar pernikahan atau zina”

Kesimpulan

Status Nasab anak yang dilahirkan dengan menyewa rahim yaitu Ulama berbeda pendapat, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan. *Pertama*, melihat embrio yang ditanam sebagai cikal bakal anak yang membawa gen orang tua tidak dipengaruhi oleh rahim. Apalagi embrio titipan tersebut berasal dari suami istri yang dalam ikatan perkawinan. Selain itu, menggunakan rahim orang lain tidak dapat dikatakan sebagai zina yang menghapus nasab pemilik embrio. Maka menurut kelompok ini nasab anak dari rahim pengganti lebih dekat kepada orang tua pemilik embrio. *Kedua*, membangun pendapatnya berdasarkan dzahir ayat “*Sesungguhnya ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka...*”. Pewarisan sifat tentunya pada ibu pemilik ovum karena membawa gen darinya. Adapun ayat-ayat yang berbicara bahwa yang melahirkanlah sebagai ibu bersifat umum, khususnya berkaitan dengan bantahan terhadap perbuatan dzihar (menyamakan/menganggap istri sebagai ibu). Jalinan nasab antara ibu pemilik ovum dan anak yang dari rahim sewaan di sini tidak menghilangkan hukum keharaman sewa Rahim

Hukum kewarisan Islam, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu pertama karena hubungan kekerabatan, atau keturunan karena hasil perkawinan yang sah dan karena hubungan wala’ antara hamba sahaya dan tuan yang memerdekakannya. Dari tiga faktor ini, anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan diantaranya ada sebagian pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim tersebut tidak sah karena pada dasarnya bayi tabung tersebut hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui kenasabannya maka dengan sendirinya secara hukum kewarisannya pun ikut kepada ibu yang melahirkannya, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui sewa rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi antara keduanya, karena wanita tersebut yang mengandung dan melahirkannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Thamrin, Husni. 2015. *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Irianto, Koes. 2014. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis*. Bandung: Alfabeta.
- Munawaroh. *Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sewa Rahim*. Skripsi: IAIRM Ponpes Walisongo Ngabar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Ke-15. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- al-Qardawi, Yusuf. 1990. *Al-Halal Wa al-Haram*, terjemah. Muhammad Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.

Jurnal

- B, Abhimantara I. 2018. *Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian surrogate mother*. Notaire, Volume 1 Nomor 1.
- Viqria, Adinda Akhsanal. 2021. Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. DHARMASISYA Vol. I NO. 4.
- Makatika, Brian et.al. 2023. Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Privatum Vol.XI/No.2.
- Arifin, Mohamad Zaenal. 2020. Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini. SYAR'IE, Vol. 3.
- Wahyudin, Muhamad. 2022. Aspects of IVF and Uterus Rent from the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR), Vol.1, No.3.
- Amin, Muhammad Fatkhur Rizqi. Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 26, Nomor 5.
- Hariani, Nur Fitri et.al. 2021. Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020, Al-Qadau Volume 8 Nomor 2.
- Zahra, Nur Ina Az et.al. 2022. Hak Waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 7 No. 1.
- Komala, Nur. 2018. Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia). Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1.
- Nurantiana, et.al. 2020. Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.1, No. 4.

- Jamil, Nury Khoiril dan Rumawi. 2020. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7.
- Yulistian, Putu Nita et.al. 2021. Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Adi, Rudi. 2022. Perlindungan Hak Anak Dari Surrogate Mother Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1.
- Ohoiwutun, Sawsan Yasmine dan Hanafi Tanawijaya, 2022. Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Contract). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5 No. 1.
- Febrianti, Valentia Berlian Ayu dan Budiarsih. 2022. Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Ham Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 2.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata